



INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET, DAN
TEKNOLOGI

2022

LAPORAN KINERJA

INSPEKTORAT INVESTIGASI

**Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi**

ALAMAT:

**Gedung B lantai 4
Jl. Jenderal Sudirman,
Senayan - Jakarta 10270**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
Ikhtisar Eksekutif.....	iii
BAB I.....	1
Pendahuluan.....	1
A. Gambaran Umum.....	1
C. Tugas dan Fungsi Serta Struktur Organisasi.....	2
D. Isu-Isu Strategis dan Peran Strategis Organisasi.....	4
BAB II.....	5
Perencanaan Kinerja.....	5
BAB III.....	9
Akuntabilitas Kinerja.....	9
A. Capaian Kinerja.....	9
Sasaran Kegiatan 1.....	10
Sasaran Kegiatan 2.....	14
B. Realisasi Anggaran.....	15
1. Capaian Anggaran.....	15
2. Efisiensi Anggaran.....	16
C. Inovasi, Penghargaan, dan Program <i>Crosscutting/Collaborative</i>	16
1. Inovasi.....	16
2. Penghargaan.....	17
3. Program <i>Crosscutting / Collaborative</i>	17
BAB IV.....	19
Penutup.....	19
A. Kesimpulan Kinerja Inspektorat Investigasi Tahun 2022.....	19
Lampiran :.....	21

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Inspektorat Investigasi berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2022 dengan tepat waktu. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis/sasaran program/sasaran kegiatan beserta indikator kinerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Investigasi tahun 2022. Inspektorat Investigasi pada tahun 2022 menetapkan 2 (dua) sasaran dan 3 (tiga) indikator kinerja. Secara umum Inspektorat Investigasi telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan Inspektorat Investigasi pada tahun 2022. Selain itu, tantangan dan permasalahan dalam pencapaian kinerja juga dijabarkan, yang kemudian menjadi acuan dalam menetapkan strategi/inovasi kerja kedepannya.

Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan serta peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan kinerja Inspektorat Investigasi pada tahun 2022.

Jakarta, Januari 2023
Inspektur Investigasi



Lindung Saut Maruli Sirait

Ikhtisar Eksekutif

Untuk mendukung pencapaian sasaran program tahun anggaran 2022 Inspektorat Investigasi Itjen Kemendikbudristek memperoleh alokasi anggaran sebesar Pada awal Tahun 2022 Inspektorat Investigasi mendapat Pagu sebesar Rp.11.658.212.000, kemudian pada Triwulan 4 Tahun 2022 POK 13 Bulan November 2022 terdapat penambahan Pagu sebesar Rp104.500.000 sehingga Pagu Inspektorat Investigasi Tahun 2022 sebesar Rp.11.762.712.000

Melalui pengukuran yang dilakukan terhadap 2 (Dua) IKK pencapaian sasaran yaitu Persentase satker yang mengimplementasikan program strategi anti fraud dan Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti, dengan sasaran "Terciptanya Intensifikasi dan Ekstensifikasi pengawasan yang akuntabel yang dilaksanakan oleh Inspektorat Investigasi" dengan nilai capaian keuangan sebesar **99.94 %** sedangkan nilai capaian fisik sebesar **100 %**.



Terdapat pergeseran dalam pelaksanaan program, khususnya waktu pelaksanaan yang tidak sesuai atau terlambat dari jadwal yang telah ditentukan disebabkan adanya revisi anggaran dan kasus-kasus yang perlu ditangani dengan segera (Kasus prioritas). Oleh karena itu, Inspektorat Jenderal diharapkan agar terus berupaya melakukan peningkatan perencanaan dan pelaksanaan program, dengan cara intensifikasi koordinasi antar Inspektorat dan Bagian, sehingga pelaksanaan program dapat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.



Beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain

1. Perubahan jadwal kegiatan Fasilitasi Implementasi Anti Fraud dari TW II 2022 menjadi TW III 2022 atau di bulan September 2022;

2. Perubahan jadwal atau tanggal kegiatan Audit Investigasi/Fact Finding membuat seringnya penjadwalan ulang dan mepetnya tanggal penugasan dan pengajuan kegiatan Audit Investigasi/Fact Finding.

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang muncul antara lain

1. Melakukan penjadwalan ulang kegiatan Fasilitasi Implementasi Anti Fraud dari TW II 2022 menjadi TW III 2022 atau di bulan September 2022 dengan menyesuaikan kegiatan yang lainnya.
2. Merencanakan Audit Investigasi/Fact Finding dan kegiatan lainnya dengan kesepakatan dan komitmen bersama

BAB I

Pendahuluan

A. Gambaran Umum

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pasal 47-60 bahwa Inspektorat Jenderal termasuk ke dalam klasifikasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan Nasional. Pengawasan intern dimaksud dilakukan dengan metode audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.

Dengan menerapkan SPI secara efektif, maka diharapkan organisasi akan meningkatkan efektivitasnya yang dalam hal ini adalah terjaminnya pencapaian tujuan utama organisasi. Mengacu kepada PP Nomor 60 Tahun 2008 definisi SPI adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberi keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini Inspektorat Jenderal akan melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan SPI Kemendikbudristek yang menjamin ketercapaian tujuan utama Kemendikbudristek yaitu menyelenggarakan Sistem Pendidikan Nasional.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia pasal 31, bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem Pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Pendidikan merupakan hak asasi manusia setiap warga negara, untuk itu setiap warga negara berhak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, dan pemerintah wajib menyediakan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu.

Inspektorat Investigasi Itjen Kemendikbudristek dibentuk pada tahun 2009 berdasarkan Permendiknas Nomor 65 Tahun 2008. Berdirinya Inspektorat Investigasi dilatarbelakangi kepedulian Kemendikbudristek atas terjadinya berbagai kasus/penyimpangan yang bernuansa korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Kemendikbudristek. Disamping itu, pembentukan Inspektorat Investigasi merupakan upaya Kemendikbudristek dalam mendukung Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Berdasarkan Peraturan Mendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pasal 231, Inspektorat Investigasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan audit investigasi terhadap pengaduan masyarakat/pegawai, dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sejak Oktober 2021 Inspektorat Investigasi di pimpin oleh Lindung Saut Maruli Sirait, S.E, Ak. M.Si. SDM Inspektorat Investigasi terdiri 1 (satu) pejabat struktural, 42 pejabat fungsional dan 4 (empat) staf dan mempunyai wilayah kerja seluruh satker maupun bidang.

Laporan akuntabilitas kinerja Inspektorat Investigasi Itjen Kemendikbudristek ini memuat laporan kinerja yang telah dicapai pada Triwulan IV tahun 2022, capaian kinerja yang diukur dengan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) untuk semua program dan kegiatan yang dilaksanakan, sebagaimana dituangkan di dalam Rencana Strategis (Renstra) Itjen Kemendikbudristek 2020-2024.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi acuan antara lain :

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Investigasi Itjen Kemendikbudristek Triwulan IV tahun 2022 disusun berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. PemenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
4. Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemendikbudristek;
6. Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024.

C. Tugas dan Fungsi Serta Struktur Organisasi

Tugas :


Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 tahun 2021, Inspektorat Investigasi mempunyai tugas :

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan audit investigasi terhadap pengaduan masyarakat atau pegawai, dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Kementerian.


Fungsi :

Pasal 231 Inspektorat Investigasi menyelenggarakan fungsi:

Gambar 1.1 Fungsi Inspektorat Investigasi



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Inspektorat Investigasi



D. Isu-Isu Strategis dan Peran Strategis Organisasi

1. Isu-isu Strategis

- a. Sejak ditetapkannya Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, banyak korban yang berani *speak up* atas tindakan kekerasan seksual yang pernah dialami;
- b. Metode pengawasan yang dilakukan saat ini belum menggunakan sistem TI secara optimal;
- c. *Whistleblowing system* (WBS) yang terintegrasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi dua pemahaman bagi pelapor. Di satu sisi, pelapor merasa lebih aman atau akan di *back up* oleh KPK dalam menindaklanjuti laporan, sisi lainnya pelapor menjadi ragu untuk melapor karena khawatir kasusnya akan masuk ke database KPK.

2. Peran Strategis

- a. Pengawasan pada program-program strategis Kemendikbudristek yang berhubungan dengan masyarakat berupa *Whistleblowing system* (WBS) yang terintegrasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, SP4N LAPOR, Posko Pengaduan, dan Pengaduan Masyarakat berbasis elektronik;
- b. Upaya pencegahan melalui perbaikan sistem pengendalian intern satuan kerja di lingkungan Kemendikbudristek (Sosialisasi WBS, Kampanye Membudayakan *Anti-Fraud*, Fasilitasi Implementasi *Anti-Fraud*, Aplikasi *Anti-Fraud* dan Sinergisitas dengan APH);
- c. Sinergi pengawasan dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal mengenai Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Penanganan 3 (Tiga) Dosa Besar yaitu perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi.



BAB II

Perencanaan Kinerja

Sesuai Renstra Periode Tahun 2020-2024, Inspektorat Investigasi mendukung visi dan misi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Dalam hal ini, Itjen berpartisipasi mengampu tujuan kelima, yaitu yang berkaitan dengan tata kelola organisasi dengan rumusan sebagai berikut:

Tujuan: Penguatan sistem tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

Untuk mencapai tujuan tersebut, Kemendikbudristek menetapkan 5 (lima) sasaran strategis. Itjen Kemendikbudristek mendukung sasaran strategis ke-5, yaitu “Menguatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel”. Indikator kinerja sasaran strategis yang harus dicapai, yaitu:

Tabel 2.1 Tabel SS, IKSS dan Target tahun 2024 Poin 5 Kemendikbudristek

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target 2024
Menguatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	Opini laporan keuangan Kemendikbudristek	WTP
	Indeks kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbudristek	84
	Predikat SAKIP Kemendikbudristek	A
	Indeks reformasi birokrasi Kemendikbudristek	87

Dalam mencapai sasaran strategis, Inspektorat Investigasi mendukung dengan sasaran kegiatannya namun pada tahun 2022 dilakukan perubahan renstra Kemendikbudristek sesuai dengan tabel 2.2.

Tabel 2.2 Perubahan Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat Investigasi

2020 - 2024	VS	2022 - 2024
<p>◆ SK: Meningkatnya efektifitas pencegahan dan penindakan praktik KKN</p> <p>IKK:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase satker yang dibina dalam pencegahan fraud/kecurangan. 2. Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. 3. Persentase penyelesaian rekomendasi hasil audit investigasi. 4. Persentase investigasi kasus/pengaduan yang terbukti. 		<p>◆ SK: Meningkatnya efektifitas pencegahan dan penindakan praktik KKN</p> <p>IKK:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase satker yang mengimplementasikan program strategi anti fraud. 2. Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.
<p>◆ SK: Meningkatnya tata Kelola Inspektorat Investigasi</p> <p>IKK:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Predikat SAKIP Inspektorat Investigasi. 		<p>◆ SK: Meningkatnya tata Kelola Inspektorat Investigasi</p> <p>IKK:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Predikat SAKIP Inspektorat Investigasi.

Sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024, Inspektorat Investigasi menetapkan sasaran, indikator dan target selama lima tahun sebagai berikut.

Tabel 2.3 Tabel SS, IKSS dan Target Inspektorat Investigasi Tahun 2020 s.d. 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target %			
		2021	2022	2023	2024
Meningkatkan efektifitas pencegahan dan penindakan praktik KKN	Persentase satker yang dibina dalam pencegahan fraud/kecurangan	30	45	60	70
	Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	85	87	90	90
	Persentase penyelesaian rekomendasi hasil audit Investigasi	74	76	78	80
	Persentasi investigasi kasus/pengaduan yang terbukti	80	85	88	90

Tabel 2.4 Tabel SS, IKSS dan Target Inspektorat Investigasi Tahun 2022 s.d. 2024

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target %		
		2022	2023	2024
Meningkatnya efektifitas pencegahan dan penindakan praktik KKN	Persentase satker yang mengimplementasikan program strategi anti fraud	40	50	60
	Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti	87	90	90
Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal	Persentase satker di Inspektorat Jenderal yang memiliki predikat SAKIP minimal A	94,5	95	95,5

Sebagai Upaya untuk mewujudkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Tahun 2020-2024, Inspektorat Investigasi merumuskan kinerja yang akan dicapai di tahun 2022, dan dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja sebagai berikut:

Perjanjian Kinerja Awal

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2022
[SK 1] Meningkatkan efektifitas pencegahan dan penindakan praktik KKN	[IKK 1.1] Persentase Satker yang mengimplementasikan program strategi anti fraud	40
	[IKK 1.2] Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti	87
[SK 2] Meningkatkan tata kelola Inspektorat Investigasi	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Inspektorat Investigasi	A

Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1996	Penguatan Audit Investigasi	11.658.212.000

Pada bulan Desember 2022 anggaran Inspektorat Investigasi mengalami kenaikan menjadi Rp11.762.712.000,00 dengan selisih anggaran sebesar Rp104.500.000,00. Kenaikan anggaran berasal dari anggaran Inspektorat II. Kenaikan anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan Audit Investigasi di akhir tahun 2022. Berikut uraian target kinerja serta dukungan anggaran yang terdapat pada Perjanjian Kinerja TA 2022 revisi akhir.

Perjanjian Kinerja Akhir

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2022
[SK 1] Meningkatnya efektifitas pencegahan dan penindakan praktik KKN	[IKK 1.1] Persentase Satker yang mengimplementasikan program strategi anti fraud	40
	[IKK 1.2] Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti	87
[SK 2] Meningkatnya tata kelola Inspektorat Investigasi	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Inspektorat Investigasi	A

Kode	Nama Kegiatan	Anggaran
1996	Penguatan Audit Investigasi	11.762.712.000

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2022, Inspektorat Investigasi menetapkan 2 (dua) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja, dengan tingkat ketercapaian sebagai berikut:

Tabel 3.1 Capaian Indikator Inspektorat Investigasi Tahun 2022

Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Persentase Capaian
Meningkatnya efektifitas pencegahan dan penindakan praktik KKN	Persentase Satker yang mengimplementasikan program strategi anti fraud	40	54,05	135%
	Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti	87	94,79	108.95%
Meningkatnya tata kelola Inspektorat Investigasi	Predikat SAKIP Inspektorat Investigasi	A	-	-

Tabel 3.2 Perbandingan Pencapaian Kinerja Inspektorat Investigasi dari Tahun 2020 s.d. 2022

	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	2020		2021		2022	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Renstra 2020 s.d. 2024	Meningkatnya efektifitas pencegahan dan penindakan praktik KKN	Persentase satker yang dibina dalam pencegahan fraud/kecurangan	20	30	30	30		
		Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	80	85	85	87,5		
		Persentase penyelesaian rekomendasi hasil audit Investigasi	72	76	76	23		
		Persentase Investigasi kasus/pengaduan yang terbukti	70	75	75	80		
	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal	Persentase satker di Inspektorat Jenderal yang memiliki predikat SAKIP minimal A	A	A	A	A		
Renstra 2022 s.d. 2024	Meningkatnya efektifitas pencegahan dan penindakan praktik KKN	Persentase satker yang mengimplementasikan program strategi anti fraud					40	54,5
		Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti					90	94,79
	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal	Persentase satker di Inspektorat Jenderal yang memiliki predikat SAKIP minimal A					A	-

Sasaran Kegiatan 1

Meningkatnya efektifitas pencegahan dan penindakan praktik KKN

Ketercapaian Sasaran Kegiatan terkait efektifitas pencegahan dan penindakan praktik KKN ditandai dengan peningkatan jumlah satker yang mengimplementasikan program strategi anti fraud melebihi 40% dan peningkatan penanganan pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti melebihi 87%.

Sasaran program ini dilaksanakan oleh Inspektorat Investigasi. Ketercapaian Sasaran Kegiatan tersebut didukung oleh keaktifan dan kerja sama dari seluruh satker Kemendikbudristek dan K/L yang berhubungan dengan Inspektorat Investigasi. Adapun tingkat ketercapaian dari masing-masing Indikator Kinerja Program adalah sebagai berikut.

Indikator Kegiatan 1.1

Persentase Satker yang mengimplementasikan program strategi anti fraud

Program strategi anti fraud adalah kumpulan teknik/metode pencegahan, deteksi, dan respon atas kejadian fraud (kecurangan) dalam mewujudkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta merupakan bagian penerapan manajemen risiko. Strategi anti-fraud ditetapkan sesuai dengan PP No. 60 Tahun 2008 tentang SPIP dan permendikbud No. 66 Tahun 2015 tentang Manajemen Risiko.

Penerapan strategi anti-fraud yang dimaksud adalah satker yang memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Inspektorat Investigasi, serta dalam implementasinya menggunakan aplikasi dan instrumen yang dikembangkan Inspektorat Jenderal.

Satker yang menjadi sasaran merupakan satker yang telah mendapatkan pembinaan strategi anti-fraud dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Inspektorat Investigasi yang disampaikan melalui kegiatan Kampanye Membudayakan Anti Fraud dan Kegiatan Fasilitasi Strategi Anti Fraud.

Penghitungan IKK persentase satker yang menerapkan strategi anti fraud (SAF) adalah jumlah satker yang menerapkan strategi anti fraud dibagi jumlah satker yang telah dibina x 100%.

$$SAF = \frac{A}{B} \times 100\%$$

Keterangan:

SAF= Persentase satker yang menerapkan strategi anti fraud.

A= jumlah satker yang telah dibina dan menerapkan strategi anti fraud.

B= jumlah satker yang telah dibina.

2021	2022	Renstra
<ul style="list-style-type: none">•Target = 30•Realisasi =30•Capaian =100%	<ul style="list-style-type: none">•Target = 40•Realisasi = 54,05•Capaian = 135%	<ul style="list-style-type: none">•Target Akhir = 60•Capaian = 100%

Program Strategi Anti Fraud pada tahun 2022 difokuskan pada efisiensi penggunaan anggaran melalui pelaksanaan secara daring sehingga kuantitas target capaian tercapai. Kegiatan Kampanye Membudayakan Anti Fraud dilakukan pada tanggal 24 Mei 2022 dan 31 Mei 2022

dengan jumlah undangan sebanyak 140 satker dan dihari 111 satker. Kegiatan Fasilitas Strategi Anti Fraud mengundang 70 satker dan dihadiri 60 satker. Pemilihan satker sasaran berdasarkan manajemen risiko dan diprioritaskan bagi satker yang belum pernah mendapatkan sosialisasi program strategi anti fraud dan pernah mendapatkan rekomendasi dari Inspektorat Investigasi.


Jadwal kegiatan Fasilitas Implementasi Anti Fraud mengalami perubahan dari TW II 2022 menjadi TW III 2022. Penyesuaian jadwal diakibatkan dari jadwal para auditor untuk audit investigasi/*fact finding* yang beragam serta adanya kasus yang harus segera ditindaklanjuti sehingga penentuan tanggal untuk mengumpulkan seluruh auditor terbatas.

Indikator Kegiatan 1.2

Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti

Pengaduan masyarakat yang disampaikan melalui surat, email, WA, posko pengaduan, datang langsung, Mendikbud/Pimpinan unit, dan sarana pengaduan lainnya yang sudah ditindaklanjuti melalui audit khusus, klarifikasi surat, penerusan surat ke pihak-pihak terkait berdasarkan Permendikbud no.126 tahun 2014 tentang Penanganan Pengaduan di Kemendikbudristek, dan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS atau PP .No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Berikut proses penanganan pengaduan masyarakat di Inspektorat Investigasi.

Gambar 3.1 Alur Penanganan Pengaduan Masyarakat di Inspektorat Investigasi



Adapun status penanganan pengaduan yang selesai ditindaklanjuti, dapat berupa :

1. Selesai di Itjen. “Selesai di Itjen” adalah setelah dilakukan telaah, bukan kewenangan lembaga APIP, tidak jelas, dan tidak ditemukan dokumen pendukung;
2. Diteruskan sesuai dengan kewenangannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Ditindak lanjut melalui audit/*fact finding*.

Penghitungan IKK Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti adalah jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti dibagi jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti x 100%.

2021	2022	Renstra
<ul style="list-style-type: none"> •Target = 85 •Realisasi =87,5 •Capaian = 102.94% 	<ul style="list-style-type: none"> •Target = 87 •Realisasi =94,79 •Capaian = 108.95% 	<ul style="list-style-type: none"> •Target Akhir = 90 •Capaian = 100%

Formula/rumus

$$X = \frac{A}{B} \times 100\%$$


Ket:

X = Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti.


A = Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti.

B = Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti.

Grafik 3.1 Penanganan Pengaduan di Inspektorat Investigasi Tahun 2022.



Grafik 3.2 Penanganan Pengaduan di Inspektorat Investigasi Tahun 2022.



Beberapa hambatan dalam menjalankan penanganan pengaduan antara lain:

1. Pemahaman Satker dengan WBS

Terdapat pemahaman yang berbeda pada satker dalam memaknai WBS. Hal ini karena terdapat satker daerah menanyakan apakah terdapat pengaduan pada satkernya dan meminta informasi identitas pelapor. Hal tersebut mengakibatkan pelapor enggan melaporkan karena khawatir identitas dirinya terungkap dan keamanan karirnya dipertaruhkan. Atas hal tersebut, dilakukan sosialisasi berkelanjutan terkait dengan WBS ke satker-satker daerah.

2. Perubahan jadwal atau tanggal kegiatan Audit /*Fact Finding*

Audit /*fact finding* bersifat dinamis, sehingga sering dilakukan penjadwalan ulang yang dekat dengan tanggal penugasan. Pengajuan kegiatan audit/*fact finding* dekat dengan tanggal penugasan. Perubahan jadwal ini mengakibatkan jadwal kegiatan lainnya bergeser dan sulit menentukan penyerapan per bulan. Bagian Tata Usaha Inspektorat investigasi terus berkoordinasi dengan Penyusun Program dan Anggaran Inspektorat Investigasi.

3. Kendala dalam penyusunan peraturan

Tidak ada mata anggaran yang dapat dijadikan dasar dalam pemberian penghargaan terhadap pelapor. Hal ini mengakibatkan tim Kemendikbudristek mengalami kendala dalam Menyusun aturan tersebut.

Selain itu, belum terdapat petunjuk teknis terkait prosedur perlindungan pelapor sehingga minim pengaduan yang berasal dari satker selain dari Pendidikan Tinggi. Saat ini, revisi Permendikbud No 126 Tahun 2014 tentang Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam progress di Biro Hukum dan Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat.

Sasaran Kegiatan 2

Meningkatnya tata kelola Inspektorat Investigasi

Ketercapaian Sasaran Kegiatan terkait tata kelola Inspektorat Investigasi ditandai dengan peningkatan nilai SAKIP melebihi 90 atau huruf A.

Sasaran program ini dilaksanakan oleh Inspektorat Investigasi. Ketercapaian Sasaran Kegiatan tersebut didukung oleh keaktifan dan kerja sama dari seluruh pegawai di Inspektorat Investigasi. Adapun tingkat ketercapaian dari masing-masing Indikator Kinerja Program adalah sebagai berikut.

Indikator Kegiatan 2.1

Predikat SAKIP Inspektorat Investigasi

SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Nilai A adalah kriteria yang diberikan kepada unit kerja yang mempunyai nilai SAKIP > 80 – 90, dengan interpretasi Memuaskan, Memimpin Perubahan, Berkinerja Tinggi dan Sangat Akuntabel.



Cara perhitungan Indikator Kinerja

$$\% \text{ satker yang berpredikat SAKIP - nya A} = \frac{\text{Jumlah satker yang nilai SAKIP nya Minimal A}}{\text{Jumlah seluruh Satker Inspektorat Jenderal}} \times 100\%$$

Berdasarkan PermenPAN RB Nomor 88 tahun 2021:


$$\text{Nilai SAKIP} = [\text{perencanaan kinerja}] + [\text{pengukuran kinerja}] + [\text{pelaporan kinerja}] + [\text{evaluasi kinerja}]$$

Dari hasil nilai, akan dikategorikan pada Predikat Penilaian SAKIP:

Nilai	Predikat	Interpretasi
>90-100	AA	Sangat Memuaskan
>80-90	A	Memuaskan
>70-80	BB	Sangat Baik
>60-70	B	Baik
>50-60	CC	Cukup (memadai)
>30-50	C	Kurang
0-30	D	Sangat Kurang


B. Realisasi Anggaran


1. Capaian Anggaran




Pagu anggaran Inspektorat Investigasi dalam DIPA tahun 2022 sebesar Rp. 11.762.712.000,00. Dari pagu anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebesar Rp11.755.247.081,00 dengan persentase daya serap sebesar 99,94%. Pagu sebesar tersebut di atas digunakan untuk membiayai pencapaian 2 (dua) sasaran dengan 3 (tiga) indikator kinerja. Perubahan pagu anggaran Inspektorat Investigasi pada bulan Desember 2022 dikarenakan adanya refofusing anggaran sehingga anggaran bertambah sebesar Rp104.500.000,00 dari Rp11.658.212.000,00 menjadi Rp11.762.712.000,00. Berikut rincian penyerapan anggaran pada masing-masing sasaran/indikator Kinerja.

Meningkatnya Efektivitas Pencegahan dan Penindakan Praktik KKN





Meningkatnya Tata Kelola Inspektorat Investigasi



2. Efisiensi Anggaran

Pada tahun 2022, Inspektorat Investigasi memerlukan penambahan anggaran senilai Rp104.500.000,00 yang diperuntukkan kegiatan audit/*fact finding* yang merupakan kegiatan inti dari Inspektorat Investigasi.

C. Inovasi, Penghargaan, dan Program *Crosscutting/Collaborative*

1. Inovasi

Pada tahun 2022, Inspektorat Investigasi melakukan inovasi sebagai berikut:

- a. Ditetapkannya Peraturan Inspektur Irjen Kemendikbudristek nomor 6999/G/HK.06/2022 tanggal 24 Juli 2022 tentang Pedoman Penugasan Keinvestigasian Itjen Kemendikbudristek.

- b. Pemutakhiran Integrated Data System (IDS) Inspektorat Investigasi, sehingga database Inspektorat Investigasi dapat terintegrasi dan dapat ditelusuri lebih mudah.



- c. Menerapkan *punishment and reward* kepada pegawai Inspektorat Investigasi.

2. Penghargaan

Pada tahun 2022, Inspektorat Investigasi mendapatkan penghargaan pembangunan WBS TPK Terintegrasi Kemendikbudristek Tahun 2022 telah terlaksana dengan baik dengan hasil capaian realisasi kegiatan 90,91% berdasarkan hasil kegiatan Monev KPK.

3. Program *Crosscutting / Collaborative*

Pada tahun 2022, Inspektorat Investigasi melakukan program *crosscutting / collaborative*, nama program *crosscutting / collaborative*, yaitu:

- Pengelolaan WBS TPK Terintegrasi Kemendikbudristek dan KPK melalui sistem informasi teknologi sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama Kedeputian Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK dengan Inspektur Jenderal Kemendikbudristek tentang Penanganan Pengaduan dalam Upaya Pemberantasan TPK nomor 368 tahun 2020 dan 9550/G/WS/2020. KPK membantu dalam penguatan peraturan internal, penyusunan program kerja, peningkatan kompetensi, pengembangan aplikasi pengaduan melalui sistem informasi teknologi, koordinasi penanganan pengaduan serta pertukaran data dan/atau informasi, sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan pengaduan baik secara internal maupun eksternal yang terintegrasi secara profesional, transparan, akuntabel dengan mengutamakan kerahasiaan dalam rangka optimalisasi pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan Kemendikbudristek sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- Kolaborasi dengan BPKP Pusat dalam hal permintaan audit Investigasi terkait dugaan penggunaan asset negara. Sehingga dengan adanya kolaborasi tersebut dihasilkan laporan audit yang dijadikan sebagai dasar Pimpinan dalam pengambilan keputusan penetapan badan penyelenggara.
- Kolaborasi dengan Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat di Provinsi DKI Jakarta dalam hal pelimpahan kasus terkait dengan Hasil Audit yang terindikasi TPK dan Kerugian Negara.
- Kolaborasi dengan Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat dalam hal pelimpahan kasus terkait dengan Hasil Audit yang terindikasi TPK dan Kerugian Negara.

- e. Kerjasama dengan pihak ahli dalam rangka pelaksanaan perhitungan dalam Audit Investigasi atas dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan Pembangunan.
- f. Pemantau kasus Kekerasan Seksual yang melibatkan *Non-Governmental Organization* Yayasan Pulih.
- g. Peningkatan kompetensi dan sertifikasi auditor yang dilakukan oleh BPKP berupa diklat teknis Audit Investigasi, Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dan Pemberian Keterangan Ahli, dan Teknik Audit Berbasis Komputer.
- h. Penyusunan Pedoman Penugasan Keinvestigasian Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek yang melibatkan/ didampingi oleh BPKP, Ombudsman, dan LPSK dalam hal *benchmark*.

BAB IV Penutup

A. Kesimpulan Kinerja Inspektorat Investigasi Tahun 2022

Pada awal Tahun 2022 Inspektorat Investigasi mendapat Pagu sebesar Rp.11.658.212.000, kemudian pada Triwulan 4 Tahun 2022 terdapat penambahan Pagu sebesar Rp104.500.000 sehingga Pagu Inspektorat Investigasi Tahun 2022 sebesar Rp.11.762.712.000.

Selama tahun 2022, Inspektorat Investigasi berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Capaian indikator kinerja kegiatan Inspektorat Investigasi telah berhasil dicapai sesuai target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja tersebut turut didukung kinerja keuangan di tahun 2022 dengan penggunaan anggaran sebesar Rp.11.755.247.081 atau 99.94% dari total pagu sebesar Rp.11.762.712.000. Berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan.



Dari hasil evaluasi kinerja, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain :

1. Program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2022, jadwal kegiatan belum konsisten;

2. Adanya perubahan kebijakan terhadap pagu anggaran yang dinamis yang mengharuskan revisi anggaran dalam waktu yang singkat;
3. Belum terjadi sinergi pelaksanaan program antar Inspektorat dan Sekretariat di lingkungan Itjen Kemendikbudristek;
4. Pemanfaatan IT dalam proses audit belum dikuasai secara merata oleh auditor Inspektorat Investigasi Itjen Kemendikbudristek.

Untuk meningkatkan kinerja organisasi, beberapa fokus perbaikan yang akan dilakukan ke depan antara lain :

1. Memberikan masukan kepada pemangku kepentingan agar kendala-kendala dalam pelaksanaan program dapat diminimalkan yang terkait dengan revisi POK, sebaiknya dilakukan pengkajian ulang dalam penyusunan jadwal kegiatan sehingga tidak terlalu sering melakukan revisi;
2. Melakukan pengendalian secara ketat terhadap implementasi program agar pelaksanaannya dapat dilakukan secara konsisten sesuai dengan jadwal dan menghasilkan output dalam jumlah yang tepat sesuai dengan IKK Inspektorat Investigasi Itjen Kemendikbudristek;
3. Mengintensifkan koordinasi antara Sekretariat dengan Inspektorat, agar dapat terjalin kerjasama yang baik guna menunjang pelaksanaan kegiatan Inspektorat Jenderal Kemendikbud;
4. Peningkatan kompetensi auditor melalui pendidikan dan pelatihan teknologi informasi.

Lampiran :

1. Perjanjian Kinerja Awal
2. Perjanjian Kinerja Akhir
3. Pengukuran Kinerja
4. Surat Pernyataan Laporan Kinerja Telah Direviu

1. Perjanjian Kinerja Awal :



Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Inspektur Investigasi Dengan Inspektur Jenderal

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Lindung Saut Maruli Sirait

Jabatan : Inspektur Investigasi

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Chatarina Muliana

Jabatan : Inspektur Jenderal

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 30 Maret 2022

Inspektur Jenderal

Inspektur Investigasi



Chatarina Muliana



Lindung Saut Maruli Sirait



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE.

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2022
1	[SK 1] Meningkatnya efektifitas pencegahan dan penindakan praktik KKN	[IKK 1.1] Persentase Satker yang mengimplementasikan program strategi anti fraud	40
		[IKK 1.2] Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti	87
2	[SK 2] Meningkatnya tata kelola Inspektorat Investigasi	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Inspektorat Investigasi	A



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSiE

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	1996	Penguatan Audit Investigasi	Rp. 11.658.212.000
		TOTAL	Rp. 11.658.212.000

Jakarta, 30 Maret 2022

Inspektur Jenderal

Inspektur Investigasi



Chatarina Muliana



Lindung Saut Maruli Sirait



Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSiE

2. Perjanjian Kinerja Akhir



**Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Inspektur Investigasi
Dengan
Inspektur Jenderal**

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Lindung Saut Maruli Sirait
Jabatan : Inspektur Investigasi
untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Chatarina Muliana
Jabatan : Inspektur Jenderal
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Jakarta, 26 Desember 2022

<p>Inspektur Jenderal,</p>  Chatarina Muliana	<p>Inspektur Investigasi,</p>  Lindung Saut Maruli Sirait
---	---

Target Kinerja

#	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Perjanjian Kinerja 2022
1	[SK 1] Meningkatnya efektivitas pencegahan dan penindakan praktik KKN	[IKK 1.1] Persentase Satker yang mengimplementasikan program strategi anti fraud	40
		[IKK 1.2] Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti	87
2	[SK 2] Meningkatnya tata kelola Inspektorat Investigasi	[IKK 2.1] Predikat SAKIP Inspektorat Investigasi	A

No	Kode	Nama Kegiatan	Alokasi
1	1996	Penguatan Audit Investigasi	Rp. 11.762.712.000
		TOTAL	Rp. 11.762.712.000

Jakarta, 26 Desember 2022

Inspektur Jenderal,

Inspektur Investigasi,



Chatarina Mullana



Lindung Saut Maruli Sirait



Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan
INSPEKTORAT INVESTIGASI
Tahun 2022

Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target PK	Target Renaksi Triwulanan	Capaian Triwulanan	Analisis Progress Capaian
1	[SK 1.0] Meningkatnya efektifitas pencegahan dan penindakan praktik KKN	[IKK 1.1] Persentase Satker yang mengimplementasikan program strategi anti fraud	%	40	TW1 : 0 TW2 : 30 TW3 : 40 TW4 : 40	TW1 : 0 TW2 : 20 TW3 : 35 TW4 : 54.05	<p>TW1 : Progress / Kegiatan : Kegiatan pada IKK ini meliputi Kampanye Membudayakan Anti Fraud dan Fasilitasi Strategi Anti Fraud. kegiatan ini belum terlaksana karena dijadwalkan pada TW 2 Tahun 2022 Kendala / Permasalahan : Belum ada kendala sedang menyiapkan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan pada TW 2 Tahun 2022 Strategi / Tindak Lanjut : Menyelaraskan visi dan misi antara semua auditor sebagai pelaksana dan Inspektur Investigasi sebagai bahan pengambilan kebijakan</p> <p>TW2 : Progress / Kegiatan : Kegiatan pada IKK Persentase Satker yang mengimplementasikan program strategi anti fraud ini meliputi kegiatan Kampanye Membudayakan Anti Fraud dan Fasilitasi Strategi Anti Fraud. Pada TW II Tahun 2022 telah terlaksana kegiatan Kampanye Membudayakan Anti Fraud yang melibatkan 112 satker daerah Kemendikbudristek seperti LPMP, Balai Guru Penggerak, BPNB, Museum, BPCB, Kantor Bahasa dan lainnya Kendala / Permasalahan : Perubahan jadwal kegiatan Fasilitasi Implementasi Anti Fraud dari TW II 2022 menjadi TW II 2022 atau di bulan Agustus 2022 Strategi / Tindak Lanjut : Membuat Pedoman dan jadwal kegiatan Fasilitasi Implementasi Anti Fraud di Bulan Agustus 2022</p> <p>TW3 : Progress / Kegiatan : Kegiatan pada IKK Persentase Satker yang mengimplementasikan program strategi anti fraud ini meliputi kegiatan Kampanye Membudayakan Anti Fraud dan Fasilitasi Implementasi Strategi Anti Fraud. Pada TW III Tahun 2022 telah terlaksana kegiatan Fasilitasi Implementasi Anti Fraud yang melibatkan 112 satker daerah Kemendikbudristek seperti LPMP, PPPPTK, BPNB, Museum, BPCB, Kantor Bahasa dan lainnya Kendala / Permasalahan : Perubahan jadwal kegiatan Fasilitasi Implementasi Anti Fraud dari TW II 2022 menjadi TW III 2022 atau di bulan September 2022 Strategi / Tindak Lanjut : Membuat Laporan Fasilitasi Implementasi Anti Fraud di Bulan September 2022 sebagai norma hasil dari kegiatan dan sebagai bahan pengambil keputusan pimpinan di tahun berikutnya</p> <p>TW4 : Progress / Kegiatan : Kegiatan pada IKK Persentase Satker yang mengimplementasikan program strategi anti fraud ini meliputi kegiatan Kampanye Membudayakan Anti Fraud dan Fasilitasi Implementasi Strategi Anti Fraud. Sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi antifraud yang melibatkan 111 satker, dengan hasil 60 satker mengimplementasikan strategi antifraud. Kendala / Permasalahan : Pada Triwulan 4 2022 ini tidak ada kendala, karena program sudah terlaksana sesuai yang diharapkan Strategi / Tindak Lanjut : Memantau dan mengevaluasi Satker yang sudah mengimplementasikan program strategi anti fraud</p>

2	[SK 1.0] Meningkatnya efektivitas pencegahan dan penindakan praktik KKN	[IKK 1.2] Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti	%	87	TW1 : 20 TW2 : 40 TW3 : 60 TW4 : 87	TW1 : 25 TW2 : 47.45 TW3 : 72.45 TW4 : 94.79	<p>TW1 : Progress / Kegiatan : Pada IKK ini terdapat kegiatan Audit Investigasi/Fact Finding, Kompilasi LHA Investigasi, PKS dan Gelar Kasus/Expose. Periode TW I 2022 untuk kegiatan Audit Investigasi/Fact Finding sudah terlaksana dan menghasilkan sebanyak 19 LHA dengan sasaran di lingkungan Dinas Pendidikan Kab/Kota, Perguruan Tinggi dan Satker di bawah naungan Kemendikbudristek, Kompilasi LHA sudah 1 Kegiatan, PKS sudah terlaksana 1 Kegiatan dan Gelar Kasus/Expose 4 Kegiatan. Kendala / Permasalahan : Adanya pergeseran penugasan Audit Investigasi membuat berubahnya jadwal yg sudah ditentukan. Strategi / Tindak Lanjut : Menjadwalkan ulang semua kegiatan yg berbenturan dengan Audit Investigasi dengan kesepakatan bersama.</p> <p>TW2 : Progress / Kegiatan : Pada IKK Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti ini terdapat kegiatan Audit Investigasi/Fact Finding, Kompilasi LHA Investigasi, PKS dan Gelar Kasus/Expose. Periode TW II 2022 untuk kegiatan Audit Investigasi/Fact Finding sudah terlaksana dan menghasilkan sebanyak 46 LHA dengan sasaran di lingkungan Dinas Pendidikan Kab/Kota, Perguruan Tinggi dan Satker di bawah naungan Kemendikbudristek, Kompilasi LHA sudah 1 Kegiatan, PKS sudah terlaksana 2 Kegiatan dan Gelar Kasus/Expose 4 Kegiatan. Kendala / Permasalahan : Tidak Ada Kendala pada TW II 2022 pada IKK ini Strategi / Tindak Lanjut : Merencanakan Audit Investigasi dan kegiatan lainnya dengan kesepakatan bersama.</p> <p>TW3 : Progress / Kegiatan : Pada IKK Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti ini terdapat kegiatan Audit Investigasi/Fact Finding, Kompilasi LHA Investigasi, PKS dan Gelar Kasus/Expose. Periode TW III 2022 untuk kegiatan Audit Investigasi/Fact Finding sudah terlaksana dan menghasilkan sebanyak 70 LHA dengan sasaran di lingkungan Dinas Pendidikan Kab/Kota, Perguruan Tinggi dan Satker di bawah naungan Kemendikbudristek, Kompilasi LHA sudah 2 Kegiatan, PKS sudah terlaksana 5 Kegiatan dan Gelar Kasus/Expose 4 Kegiatan. Kendala / Permasalahan : Perubahan jadwal atau tanggal kegiatan Audit Investigasi membuat seringnya penjadwalan ulang dan mepetnya tanggal penugasan dan pengajuan kegiatan Audit Investigasi Strategi / Tindak Lanjut : Merencanakan Audit Investigasi dan kegiatan lainnya dengan kesepakatan bersama.</p> <p>TW4 : Progress / Kegiatan : Pada IKK Persentase penanganan pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti ini terdapat kegiatan Audit Investigasi/Fact Finding, Kompilasi LHA Investigasi, PKS dan Gelar Kasus/Expose. Sampai dengan TW IV 2022, dari 652 laporan pengaduan yang masuk melalui beberapa kanal, 618 laporan telah selesai ditindaklanjuti oleh inspektorat investigasi sesuai kewenangannya. Kendala / Permasalahan : Perubahan jadwal atau tanggal kegiatan Audit Investigasi/Fact Finding membuat seringnya penjadwalan ulang dan mepetnya tanggal penugasan dan pengajuan kegiatan Audit Investigasi/Fact Finding Strategi / Tindak Lanjut : Merencanakan Audit Investigasi/Fact Finding dan kegiatan lainnya dengan kesepakatan dan komitmen bersama</p>
---	--	---	---	----	--	---	---

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

3	[SK 2.0] Meningkatnya tata kelola Inspektorat Investigasi	[JKK 2.1] Predikat SAKIP Inspektorat Investigasi	Predikat	A	<p>TW1 : -</p> <p>TW2 : -</p> <p>TW3 : -</p> <p>TW4 : A</p>	<p>TW1 : -</p> <p>TW2 : -</p> <p>TW3 : -</p> <p>TW4 : A</p>	<p>TW1 : Progress / Kegiatan : Menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2022, Rencana Aksi Tahun 2022 dan Pengukuran Rencana Aksi Triwulan I Tahun 2022 melalui Aplikasi Spasikita Kendala / Permasalahan : Adanya perubahan jadwal kegiatan yang berbenturan dengan Kegiatan Audit Investigasi/Fact Finding Strategi / Tindak Lanjut : Menjadwalkan ulang kegiatan yang berbenturan dengan jadwal audit</p> <p>TW2 : Progress / Kegiatan : Menyusun Pengukuran Kinerja Tahun 2022, dan Pengukuran Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2022 melalui Aplikasi Spasikita Kendala / Permasalahan : Adanya perubahan jadwal kegiatan Fasilitasi Implementasi Anti Fraud dari TW II 2022 menjadi TW III 2022 di bulan Agustus Strategi / Tindak Lanjut : Menjadwalkan ulang kegiatan sesuai kesepakatan</p> <p>TW3 : Progress / Kegiatan : Menyusun Pengukuran Kinerja Tahun 2022, dan Pengukuran Rencana Aksi Triwulan III Tahun 2022 melalui Aplikasi Spasikita Kendala / Permasalahan : Adanya perubahan jadwal kegiatan Fasilitasi Implementasi Anti Fraud dari TW II 2022 menjadi TW III 2022 di bulan September Strategi / Tindak Lanjut : Menjadwalkan ulang kegiatan sesuai kesepakatan</p> <p>TW4 : Progress / Kegiatan : Telah tercapai Predikat SAKIP Inspektorat Investigasi dengan nilai A Kendala / Permasalahan : Tidak Ada Kendala Strategi / Tindak Lanjut : Mempertahankan dan terus meningkatkan kinerja di Tahun Anggaran mendatang</p>
---	--	--	----------	---	---	---	--

Pengukuran Kinerja Rincian Output

No	RO / Komponen	Volume	Satuan	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	Anggaran
1	Layanan Penerapan Strategi Anti Fraud	2.0000	Dokumen	0	1.2	1.6	2	Rp. 1.406.902.000
2	[055] Pelaksanaan Pengawasan Lainnya	2	Laporan	0	1	1.6	2	Rp. 1.406.902.000
3	Layanan Penanganan Pengaduan	101.0000	Dokumen	20.89	47.79	74.86	102	Rp. 10.355.810.000
4	[051] Pelaksanaan Audit	97	Laporan	19.8	44.6	69.6	98	Rp. 8.346.995.000
5	[055] Pengawasan Lainnya	1	Laporan	0.09	0.64	0.73	1	Rp. 726.564.000
6	[056] Dukungan Operasional Pengawasan Internal	3	Laporan	1	1.7	2.23	3	Rp. 1.282.251.000
TOTAL JUMLAH PAGU								Rp. 11.762.712.000

Jakarta, 19 Januari 2023

Inspektur Investigasi



Lindung Saut Maruli Sirait

Catatan:

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRÉ

PERNYATAAN TELAH DI REVIU

TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu laporan kinerja untuk tahun anggaran 2022 sesuai pedoman reviu atas laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 24 Januari 2023
Ketua Tim Reviu



Cucu Nurlaela
196710131988122001